



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 171 /B.VI / HK / 2008

TENTANG

BANTUAN DANA ATAS PASIEN TIDAK MAMPU RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK YANG TIDAK DAPAT DI KLAIM DALAM ASKES GAKIN PROVINSI LAMPUNG PERIODE SEPTEMBER-DESEMBER 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pasien tidak mampu yang tidak dapat di klaim ke ASKES GAKIN di RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Periode September - Desember 2007, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2008 telah mengalokasikan dana dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan dipandang perlu menetapkan Pemberian bantuan bagi Pasien tidak mampu tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 900/11.399/6.2/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 perihal klaim pasien Tidak Mampu Bulan September 2007.
 2. Surat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 900/11.672/6.2/XI/2007 tanggal 5 November 2007 perihal klaim pasien Tidak Mampu Bulan Oktober 2007.
 3. Surat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 900/12.776/6.2/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 perihal klaim pasien Tidak Mampu Bulan November 2007.
 4. Surat Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 900/452/6.2/1/2008 tanggal 3 Januari 2008 perihal klaim pasien Tidak Mampu Bulan Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan bantuan dana kepada pasien tidak mampu yang tidak dapat di Klaim ke ASKES GAKIN di RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Periode September - Desember 2007 di Bandar Lampung.
- KEDUA : Besarnya bantuan dana yang dialokasikan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sejumlah Rp. 1.450.103.986,-(Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pasien	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	September	2.381 orang	549.237.255,-	
2	Oktober	1.773 orang	283.451.141,-	
3	November	411 orang	91.106.325,-	
4	Desember	3.605 orang	526.309.265,-	
	JUMLAH	8.170 orang	1.450.103.986,-	

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 2008

GUBERNUR LAMPUNG
Dto.
SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.